

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 18 Oktober 2021 – 20 November 2021, adalah sebagai berikut

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek yang dilaksanakan secara luring di Apotek Sumber Rejeki dapat memberikan wawasan mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan di apotek.
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Sumber Rejeki, sebagai mahasiswa calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk mengetahui langsung permasalahan dan kondisi nyata yang terjadi.
3. Calon apoteker sebagai pekerjaan kefarmasian harus mampu menjaga kode etik profesi yang tertuang dengan peraturan perundang – undangan.
4. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Sumber Rejeki dapat menjadi tempat belajar bagi calon apoteker untuk berlatih dalam berkomunikasi langsung dengan pasien untuk mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di dunia kerja nantinya.

5.2 Saran

Saran yang diberikan setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker secara luring dan praktek langsung di Apotek Sumber Rejeki adalah:

1. Dalam penataan di rak penyimpanan obat di Apotek Sumber Rejeki sudah di atur dengan penataan menurut bentuk sediaan obat, kelas terapi obat, alfabetis, generik- paten, yang mempermudah dalam

pencarian dan pengambilan obat, tetapi sebaiknya perlu dilengkapi dengan penandaan LASA dan *Hight Alert*, karena mayoritas obat belum diberi penandaan

2. Untuk obat pada area depan di Apotek Sumber Rejeki sebaiknya dilakukan pencatatan pada kartu stok untuk mempermudah dalam memantau stok dan pada saat melakukan stok opname, hal ini juga akan memperlengkap berkas sediaan farmasi di apotek.
3. Apoteker melakukan kegiatan pendokumentasian *Patient Medication Record*, Pemantauan Terapi obat serta *Home Pharmacy Care*.

DAFTAR PUSTAKA

- Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. Farmakologi Dasar dan Klinik. Jakarta: EGC; 2013.
- McEvoy, G.K., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek , Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik **Indonesia**, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.